PENANGGULANGAN COVID-19

2022

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 2 TAHUN 2022, LD. 2022/NO. 2, TLD NO.2 SETDA KABUPATEN SRAGEN: 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

ABSTRAK:

- bahwa penyebaran Corona Virus Disease telah ditetapkan sebagaimana Bencana Non alam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penentapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana Bencana Nasional, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan penularan;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; Perda Kab. Sragen No. 9 Tahun 2016.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang:

- 1. Penanggulangan;
- 2. Wewenang dan Tanggungjawab;
- 3. Hak dan Kewajiban;
- 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- 5. Pengawasan;
- 6. Partisipasi Masyarakat;
- 7. Pendanaan:
- 8. Sanksi;
- 9. Ketentuan Penyidikan;
- 10. Ketentuan Pidana; dan
- 11. Ketentuan Lain-lain.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 Maret 2022.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 1 Maret 2022.
- Penjelasan 5 halaman.